# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
# KECAMATAN TEGALLALANG
# DESA TARO

# RENCANA KERJA PEMERINTAH
# ( RKPDesa )

# TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner

PERBEKEL TARO

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA TARO

NOMOR : 08 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana dipertegas pada ayar (5) bahwa RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa;

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c bahwa Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa;

Dipindai dengan CamScanner

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka mengadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang0Indang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Perturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
16. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partispatif guna pemanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunanDesa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II
## SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan manfaat
d. Proses penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

a. Visi-Misi Perbekel
b. Data kemiskinan dan profil Desa
c. Kebijakan pendapatan Desa
d. Kebijakan Belanja Desa
e. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 (tahun sebelumnya)
b. Hasil pencermatan RPJM Desa
c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain :bencana alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Kemanusiaan
d. Identifikasi masalah berdasarkan berdasarkan pencermatan arah kebijakan pemerintah Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2021
   1. Kewenangan hak asal usul
   2. Kewenangan lokal berskala desa

b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2022

c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2020
2. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
3. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2019
4. Keputusan perbekel tentang delegasi Desa
5. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2021

(2). Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatifdan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai pelaksana Kegiatan Anggaran dalam forum musyawarah Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadiperistiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Taro

Ditetapkan di : Taro
Pada tanggal : 28 September 2020
PERBEKEL TARO

**I WAYAN WARKA**

Diundangkan di Desa Taro
Pada tanggal
Sekretaris Desa,

**I MADE RUPA**

Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 September 2020
TENTANG :RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

---

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

## BAB I

## PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa

diutamakan nilai kebersamaan , kekeluargaan, dan kegotong - royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 43 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni " *Menegaskan Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* "

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
14. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Desa Tahun 2020 - 2026 ( Lembaran Desa Taro Tahun 06 Nomor 2020 );

C. Tujuan dan manfaat

1) TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c. menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d. menetapkan kerangka pendanaan;
e. agar desa memiliiki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
a. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

2. MANFAAT

a. mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d. menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e. mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
f. lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

Dipindai dengan CamScanner

D. Proses penyusunan

Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penetapan APBDesa terdiri atas beberapa tahapan meliputi: Musyawarah Desa perencanaan pembangunan Tahunan: Pembentukan tim penyusun RKP Desa; Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa; Pencermatan ulang RPJM Desa; Penyusunan RKP Desa dan Daftar usunan RKP Desa; Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa; Musyawarah Desa pembahasan rancangan RKP Desa, Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan Pengajuan daftar usulan RKP Desa, mmeliputi Tahapan sebagai berikut:

1) **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan**

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa, pelaksanaan musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, berasaskan: 1). musyawarah mufakat; 2). keadilan; 3). keterbukaan; 4). transparan; 5). akuntabel; 6). partisipatif; 7). demokratis; dan 8). kesetaraan.

b. Pelaku Musyawarah Desa terdiri dari: Pemerintah Desa, BPD; dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin.

c. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tahunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;dan
3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, keanggotaan Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau organisasi Perangkat Daerah kabupaten. Dan hasil kesepakatan tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara. Sebagai dasar perbekel dapat menetapkan dengan keputusan Perbekel.

d. Hasil/keluaran musyawarah perencanaan pembangunan Tahunan adalah:

Dipindai dengan CamScanner

1) Hasil pencermatan dokumen RPJM Desa;

2) Nama-nama Tim Verifikasi;

e. Berita Acara Musyawarah Desa perencanaan Pembangunan Desa Tahunan di tandatangani oleh Sekrataris dan pimpinan Musyawarah, di ketahui oleh Perbekel dan ketua BPD serta disetujui oleh beberapa perwakilan Musyawarah.

2) **Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa**

Perbekel mempersiapakan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang terdiri dari :

a. Pembina dijabat oleh Perbekel;

b. Ketua dapat berasal dari sekdes atau dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

c. Sekrataris dapat berasal dari ketua LPM atau ditunjuk oleh ketua Tim; dan

d. Anggota berasal dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidika tokoh seni dan budaya, dan keterwakilankewilayahan;
2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh,nelayan;
4. organisasi atau kelompok perajin;
5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader Kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.

e. Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, Pembentuka tim penyusun RKP Desa paling lambat bulan Juni Tahun berjalan dan legalitas Tim ditetapkan dengan Keputusan Perbekel, sebagai dasar pembebanan penganggaran APBDesa.

Dipindai dengan CamScanner

f. Tim Penyusun RKP Desa bertugas mempersiapkan penyusunan RKPDesa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa meliputi; pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa);
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB)

3) **Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa;**

a. Tim penyusun RKP Desa di dalam melakukan pencermatan dan penyelarasan penyusunan RKP Desa mengkaji informasi tentang:

1. perkiraan pendapatan asli Desa;
2. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
4. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
5. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
6. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
7. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
8. Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa melakukan:
9. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota;
10. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
11. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

b. Hasil dari pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa dituangkan dalam format pagu indikatif Desa, format kegiatan pembangunan yang masuk kedesa dan fomat rancangan RKP Desa.

Dipindai dengan CamScanner

4) **Pencermatan ulang RPJM Desa**

a. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatam pembangunan Desa untuk 1 Tahun Anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa, pencermatan tersebut meliputi:

1. Penyusunan perkiraan pendapatan Desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa;
4. Penyusunan daftar usulan RKP Desa;dan
5. Penyusunan desain dan RAB kegiatan.

b. Tim penyusun RKPDesa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk kedesa;
4. Menyepakati usulan program dan/atau kegitan dari prakarsa unsur masyarakat; dan
5. Penyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan

c. Hasil tahapan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud huruf b menjadi rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa.

d. Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk kedesa melalui penerbitan dokumen yang sah.

e. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagi indikatif pendapatan Desa dari pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:

f. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada perbekel;

g. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa

h. Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan

5) **Penyusunan RKP Desa dan Daftar usunan RKP Desa**

a. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dan musrenbang Desa;

Dipindai dengan CamScanner

2. Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) Tahun yang akan datang;
3. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
4. Jaring aspirasi masyarakat, yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
5. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa;
6. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa;dan
7. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

b. RKP Desa paling sedikit memuat :
1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
2. Rencana kegiatan dan RAB;
3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama desa da pihak ketiga;
5. Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten;dan
6. Pelaksana kegiatan.

c. RAB untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama perbekel yang melakukan kerjasama antar Desa.

d. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten, hasil pengusulan dimasukan dalam DU RKP dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan yang merupakan bagian dari laporan Tim penyusun RKP Desa.

e. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan laporan kepada perbekel untuk diperiksa dengan dilengkapi Berita acara, hasil pemeriksaan perbekel dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan yang disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa. Jika hasil rancangan tidak disetujui oleh perbekel dilakukan perbaikan, dan kalau sdh disetujui perbekel meminta kepada BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

f. Perbekel meyampaikan Daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan hasil kegiatan partisipatif Desa untuk perencnaan

Dipindai dengan CamScanner

pembangunan Daerah paling lambat 31 Desember tahun berjalan, dan Bupati menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa dan pemerintah Desa menerima informasi sebelum penetapan RKP Desa tahun berikutnya.

**Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa.**

a. Perbekel melaksanakan musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dengan melibatkan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa

b. Perbekel memastikan keterwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa meliputi :

1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidika tokoh seni dan budaya, dan keterwakilankewilayahan;
2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh,nelayan;
4. organisasi atau kelompok perajin;
5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader Kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.

c. Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:

1. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya;
2. Prioritas program dan/atau kegiatan.

d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
4. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
5. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

Dipindai dengan CamScanner

6. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. pendayagunaan sumber daya alam;
8. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
9. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa;dan
10. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga AdatDesa.

Hasil kesepakatan musrenbang desa pembahasan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Berita acara musrenbang Desa pembahasan RKP Desa disampaikan oleh perbekel kepada BPD.

Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

RKP Desa dapat dirubah dalam hal :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

k. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

l. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2), perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa, disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa

- Sistimatika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

A Latar Belakang

B Dasar Hukum

C Tujuan dan manfaat

D Proses penyusunan

BAB II : Gambaran umum Pemerintahan Desa

A Visi-Misi kepala Desa

B Data kemiskinan dan profil Desa

C Kebijakan pendapatan Desa

Dipindai dengan CamScanner

D Kebijakan belanja Desa

E Kebijakan pembiayaan Desa

: Rumusan prioritas masalah

A Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019

B Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

C Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas

D Kebijakan pembangunan Daerah

E Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan social dan berkepanjangan

: Arah kebijakan pembangunan

A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021

B Berdasarkan Daftar kewenangan Hak Asal Usul

C Berdasarkan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa

D Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (sekala supra Desa tahun Anggaran 2021

E Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor

B : PENUTUP

Lampiran

A Matrik program dan kegiatan sekala Desa Tahun 2020

B Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2020)

Dipindai dengan CamScanner

C Berita Acara Musyawarah Desa

D Keputusan perbekel tentang delegasi Desa

E Keputusan perbekel tentang Tim penyusun RKP Desa

F Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama perdes RKP Desa

## BAB II
## GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

### A. Visi dan Misi

1) Visi Perbekel Taro

Mewujudkan Kemajuan Masyarakat Desa Taro Yang Cerdas, Maju, Sehat, Berbudaya Dan Memiliki Kepedulian Terhadap Lingkungan Sesuai Dengan Nilai-Nilai Tri Hita Karana

2) Misi Perbekel Taro

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Taro Melalui Program-Program Wajib Belajar 12 Tahun ( SD, SMP, SMA/SMK Dan Kejar Paket).
2. Menggali Potensi-Potensi Perekonomian, Pertanian, Peternakan Dan Kerajinan Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Taro.
3. Meningkatkan Kualiatas Kesehatan Masyrakat Melaluiperbaikan Gizi, Menurunkan Angka Stunting, Menurunkan Angka Kematian Saat Persalinan, Menjaga Kesehatan Ibu Hamil Dan Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana.
4. Melestarikan Nilai-Nilai Tradisi Dan Budaya Yang Ada Di Desa Taro Melalui Penyelenggaraan Kegiatan-Kegiatan Budaya Dengan Melibatkangenerasi Muda Dan Menguatkan Keberadaan Pasraman Di Masing-Masing Desa Adat.
5. Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Taro Untuk Hidup Bersih, Berwawasan Lingkungan, Dan Berperan Aktif Di Dalam Usaha Pelestarian Alam.
6. Mendorong Pelayanan Masyarakat Yang Berbasis Digital Dalam Upaya Penerapan Transparansi Dan Efisiensi Pemerintah Desa Yang Bersih

Dipindai dengan CamScanner

Sekaligus Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.

7. Mewujudkan Desa Wisata Taro Yang Maju Dan Berkelanjutan, Dengan Memperhatikan Mutu Lingkungan, Sosial, Budaya Dan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Data kemiskinan dan profil Desa

1 Data kemiskinan,berdasarkan data raskin jumlah RTM di Desa Taro sejumlah : 199 kepala keluarga

2 Profil Desa,secara umum kondisi desa Taro baik secara demografi maupun Geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Luas wilayah 13,083 km2

b. Jumlah penduduk penduduk laki-laki ; 5,193 dan perempuan ; 5,417, jumlah KK 2,102

c. Tingkat pendidkan

1. Tamat Perguruan Tinggi / sederajat : 222 orang
2. Tamat Akademi / sederajat : 194 orang
3. Tamat SLTA : 799 orang
4. Tamat SLTP : 1.095 orang
5. Tamat SD / sederajat : 2,011 orang

d. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu,jalan jalan tani

| Balai Desa (UNIT ) | Balai Masyaraka t ( Wantilan ) ( Unit ) | Jala n Kab. (KM) | Jala n Desa (KM) | PURA (UNIT ) | Sekola h ( Unit ) | Sumbe r Air ( Unit ) | Postu dan Poskesde s ( Unit ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 18,9 | 79 | 9 | 17 | 3 |

e. Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tadah hujan,perkebunan)

| PERKEBUNAN | PERSAWAHAN | PEMUKIMAN | HUTAN | FASILITAS UMUM ( PURA, KUBURAN, LAPANGAN DAN JALAN ) |
|---|---|---|---|---|
| 869 Ha | 248 Ha | 32,25 Ha | 21 Ha | 138,06 Ha |

C. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang

Dipindai dengan CamScanner

menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

A. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa,belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa

E. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa Taro belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

# BAB III

## RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.Dalam RKP Desa Tahun 2021 permasalahan Desa Taro dikelompokan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan aspek, sebagai berikut :

Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Taro

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

   Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2021

2. Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa (Yang belum di laksanakan pada tahun sebelumnya)

Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Dipindai dengan CamScanner

tahun 2020 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 ( Dua ) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1) Kewenangan Hak Asal Usul : Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2020 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2021

2) Kewenangan Lokal Berskala Desa

C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun……..(tahun sebelumnya)

1) Bidang Sosial Budaya

a. Penataan Obyek Wisata Religi di Desa Taro

b. Fasilitasi Penyusunan Purana , Awig - Awig & Perarem Di Desa Adat Sedesa Taro

2) Bidang Fisik dan Insfrastruktur

a. Rehabilitasi Jalan Di Br. Bonjaka , Sebatu - Br. Sanggaji Taro

b. Pavingisasi jalan di Pura Agung Menuju Pura Puseh di Desa Pakraman Puakan

c. Pembangunan DPT Dijalan Penghubung Desa Taro - Desa Sebatu

d. Rehabilitasi Jalan Lingkungan Di Banjar Pakuseba

e. Rehabilitasi Jalan Utama Dibanjar Tatag

f. Rehabilitasi Jalan Utama Dibanjar Patas

g. Pembangunan Jalan & Peningkatan Jembatan Di Br.Alas Pujung

Dipindai dengan CamScanner

h. Bedah Rumah

i. Pembangunan Jamban

j. Pembangunan Drainase di Sepanjang Jalan Di Br.Tatag

k. Pembangunan Jalan Pertanian di Br.Let

l. Pavingisasi Jalan Lingkungan Di Banjar Let

m. Pembangunan Got Di Lingkungan Br.Patas

n. Sambungan Got Peletasan Di Sepanjang Jalan Pertanian Di Br.Pisang Kaja

o. Pembangunan Jalan Pertanian Di Br.Belong

p. Pembangunan Sederan di Br.Tebuana

q. Pembangunan Sederan Pura Puseh Di Br.Belong

r. Pengadaan Truck Sampah

s. Pembangunan Drainase Di Depan Sekolah SMP N.4 Tegallalang

t. Pembangunan Tembok Penyengker Di SMK N.2 Tegallalang

u. Penataan Taman Di Sepanjang Jalan Utama Di Desa Taro

v. Penerangan Jalan di Jalan Utama Sedesa Taro

w. Penigkatan Sarana Prasarana Air Minnum di Desa Taro

Bidang Ekonomi

a. Pengadaan Mesin Pencacah Di Fasilitas Pengelolaan Material Sampah
b. Bantuan Mesin Jarit Bagi Penjarit
c. Bantuan Permodalan untuk Pengembangan Desa Wisata

Bidang Aparatur

a. Pengembangan Desa Wisata Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
b. Pengadaan Sarana - Prasarana pengolah Sampah Non Organik
c. Pengadaan Sarana - Prasarana Komunikasi ( HT ) bagi Hansip Sedesa Taro

Dipindai dengan CamScanner

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana kemanusiaan yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa, seperti:

1. Masih banyak Tebing – tebing yang rawan longsor, perlu pembangunan DPT
2. Masih Banyak Got yang belum permanen, Air meluap dimusim hujan ke badan jalan

Dipindai dengan CamScanner

# BAB IV

## ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tahun 2021 berdasarkan masalah di atas. Agar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Taro secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

i) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan
d. General Checkup Perbekel dan perangkat desa
e. Operasional Perkantoran
f. Tunjangan BPD
g. THR BPD
h. Penghargaan BPD
i. Operasional BPD
j. Penghasilan Tetap Staf Desa
k. Tambahan Penghasilan ke 13 staf Desa
l. THR Staf
m. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahaan Desa
o. Penyediaan Sarana ( Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
p. Pembangunan Candi Depan Kantor Desa
q. Pembangunan Padmasana dan Tembok Penyengker
r. Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kantor Desa
s. Pavingisasi area depan kantor Desa
t. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
u. Profil Desa
v. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemdes
x. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

y. Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisifatif

z. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

aa. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

bb. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

cc. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

dd. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

ee. Pelaksanaan Pemilihan BPD

ff. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

gg. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel

2). Bidang pelaksanaan pembangunan:

a. Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain di PAUD Sedesa Taro
b. Bimbel
c. Pemeliharaan Sapras Paud
d. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Susu untuk bayi Stunting
e. Kegiatan Posyandu Jiwa
f. Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Kampung KB
g. Pengadaan Sarana Posyandu sistem 7 Langkah
h. Sarana Penunjang Program Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
i. Penyuluhan dan Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)
j. Penyuluhan dan Pembinaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
k. Penyelenggaraan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
l. Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik
m. Program Kesetaraan Gender, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan HIV/AIDS, Serta Penyakit Menular Lainnya
n. Pembuatan Taman Desa
o. Pembangunan Tempat Residu
p. Pembangunan Office
q. Pembangunan Toillet
r. Operasional Pengelola sampah
s. Lomba Kebersihan Lingkungan Di Tingkat Desa
t. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

Dipindai dengan CamScanner

u. Pondasi PJU
v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
w. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

3). Bidang pembinaan kemasyarakatan:

n. Pembinaan HANSIP / LINMAS
o. Bulan bahasa
p. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
q. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
r. Evaluasi Pasraman Serangkaian Penyelenggaraan Ulang Tahun Desa
s. BKK Prov Subak
t. BKK Prov Subak Abian
u. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
v. Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa
w. Pembinaan & Pengukuhan Struktur kepengurusan & Keanggotaan Karang taruna
x. Penyelenggaraan Perayaan Bulan Bung Karno
y. Pembinaan LPM

4). Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
c. Peningkatan Kapasitas BPD
d. Peningkatan Kapasitas PKK
e. Pelatihan Pengoprasian Komputer bagi perangkat Desa dari Unsur Kewilayahan
f. Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Gianyar Kota Layak Anak
g. Penyuluhan pentingnya pengasuhan anak, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) di Rumah Tangga kepada Orang tua dan masyarakat
h. Program Kegiatan PKK penunjang 10 Program Pokok PKK
i. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum tentang KDRT/Perempuan/anak dan masalah Hukum Pidana
j. Peningkatan Kapasitas Paralegal
k. Kegiatan pelatihan Pengolahan Makanan /pangan
l. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
m. Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Manusia ( KPM )

n. Kegiatan Pupa Aaman

o. Pengelolaan Informasi dan komunikasi ( Pelaksanaan Program eDMC & Ehdw )

p. Kegiatan Pestival Jerami

Dipindai dengan CamScanner

# BAB V

# PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Taro

pada tanggal 22 September 2020

PERBEKEL TARO

**I WAYAN WARKA**

Dipindai dengan CamScanner

DESA : TARO
KECAMATAN : TEGALLALANG
KABUPATEN : GIANYAR
PROVINSI : BALI

TAHUN : 2021

| Kode Rekening | Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | | | | | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| 1 | **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **2.605.602.210,00** | | V | | | |
| | | 1 | **Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangn dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)** | | | | | **1.804.908.960,00** | *APBDes* | V | | | |
| | | | 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Siltap dan Tunjangan | *12 Bulan* | **96.000.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Keuangan |
| | | | 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Taro | 23 Orang | Memberikan Siltap dan Tunjangan | *12 Bulan* | **877.200.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Keuangan |
| | | | 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Taro | 24 Orang | Memberikan jaminan sosial bagi Kades & Perangkat Desa | *12 Bulan* | **57.272.960,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Keuangan |
| | | | 4 General Checkup Perbekel dan perangkat desa | Desa Taro | 24 Orang | Memberikan Layanan kesehatan dini kepuda Perbekel, Perangkat & Staf Desa | *12 Bulan* | **36.000.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Keuangan |
| | | | 5 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan Kinerja Pemdes | *1 Th* | **344.636.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Umum |
| | | | 6 Penyediaan Tunjangan BPD & Penghargaan | Desa Taro | 11 Orang | Memberikan Tunjangan | *12 Bulan* | **199.500.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Keuangan |
| | | | Tunjangan Bulanan | | | | | | | | | | |
| | | | - Ketua BPD | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 14.400.000,00 | | | | | |
| | | | - Wakil Ketua | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 13.200.000,00 | | | | | |
| | | | - Sekretaris | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 12.000.000,00 | | | | | |
| | | | - Anggota (8 Orang) | Desa Taro | 8 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 86.400.000,00 | | | | | |
| | | | Tunjangan Hari Raya | | | | | | | | | | |
| | | | - Ketua BPD | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 1.200.000,00 | | | | | |
| | | | - Wakil Ketua | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 1.100.000,00 | | | | | |
| | | | - Sekretaris | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 1.000.000,00 | | | | | |
| | | | - Anggota (8 Orang) | Desa Taro | 8 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 7.200.000,00 | | | | | |
| | | | 'Penghargaan Kepada BPD | | | | | | | | | | |
| | | | - Ketua BPD | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 7.200.000,00 | | | | | |
| | | | - Wakil Ketua | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 6.600.000,00 | | | | | |
| | | | - Sekretaris | Desa Taro | 1 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 6.000.000,00 | | | | | |
| | | | - Anggota (8 Orang) | Desa Taro | 8 Orang | Memberikan Tunjangan | *1 Th* | 43.200.000,00 | | | | | |
| | | | 6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik tel on dll | Desa Taro | 11 Orang | Meningkatkan Kinerja BPD | *1 Th* | **19.200.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Umum |
| | | | 7 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Taro | 24 Orang | Meningkatkan Kinerja Pemdes | *1 Th* | **211.100.000,00** | *APBDes* | V | | | Kaur Umum |
| | | 2 | **Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa** | | | | | **512.630.750,00** | *APBDes* | V | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | - | Gedung/Prasarana Kantor Desa** | | | | | | | | | |
| | | | - | Pavingisasi Area Depan Kantor Desa | Desa Taro | 1 Paket | Menata Areal Kantor Desa | 120 Hr | 109.890.100,00 | | | | Kaur Umum |
| | | | - | Pembangunan Candi Depan Kantor Desa | Desa Taro | 1 Paket | Menata Areal Kantor Desa | 120 Hr | 170.287.250,00 | | | | Kaur Umum |
| | | | - | Pembangunan Padmasana & Tembok Penyengker | Desa Taro | 1 Paket | Menata Areal Kantor Desa | 120 Hr | 111.653.400,00 | | | | Kaur Umum |
| | | 3 | c | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 21.800.000,00 | | | | Kaur Umu |
| | 3 | **Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan** | | | | | | | **71.840.000,00** | *APBDes* | V | | |
| | | 1 | - | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 15.000.000,00 | | | | Kaur Um |
| | | 2 | - | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 11.907.500,00 | | | | Kasi Pemerintal |
| | | 3 | - | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 10.695.000,00 | | | | Kaur Umu |
| | | 4 | - | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 5.500.000,00 | | | | Kasi Pelayan |
| | | 5 | - | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 16.237.500,00 | | | | Kaur Perencanaan |
| | | 6 | - | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* | Desa Taro | 1 Paket | Memaksimal pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 12.500.000,00 | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 4 | **Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** | | | | | | | **193.222.500,00** | *APBDes* | V | | |
| | | 1 | - | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Muscles, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Desa Taro | 1 Paket | Penyelenggaraan Musdes yang Partisipatif | 1 Th | 12.830.000,00 | | | | Kaur Perencanaan |
| | | 2 | - | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Desa Taro | 1 Paket | Penyelenggaraan Musdes yang Partisipatif | 1 Th | 16.200.000,00 | | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 3 | - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | Desa Taro | 1 Paket | Membuat Perencanaan Desa Yang lebih Maksimal | 1 Th | 26.500.000,00 | | | | Kaur Perencanaan |
| | | 4 | - | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | Desa Taro | 1 Paket | Tertib Administrasi Keuangan Desa | 1 Th | 6.500.000,00 | | | | Kaur Perencanaan |
| | | 5 | - | Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan Data Yang Akurat Tentang Aset Desa | 1 Th | 12.250.000,00 | | | | Kaur Umum |
| | | 6 | - | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan Acuan Dalam pelaksanaan Kegiatan | 1 Th | 4.942.500,00 | | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 7 | - | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun angaran, laporan akhir masajabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | Desa Taro | 1 Paket | Transparasi Penatausahaan pelaporan tingkat desa | 1 Th | 4.500.000,00 | | | | Kaur Perencanaan |
| | | 8 | - | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Taro | 1 Paket | Memudahkan Masyarakat Mengakses data via Online | 1 Th | 17.500.000,00 | | | | Kasi Pemerintahan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | - Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | Desa Taro | 1 Paket | Pelaksanaan Pemilihan BPD Yang demokratis dan aman | 1 Th | 7.500.000,00 | | | | | Pemerintahan |
| | 11 | - Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | Desa Taro | 1 Paket | Berpartisipasi dalam kegiatan lomba antar Wilayah Desa | 1 Th | 15.500.000,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 12 | - lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | 1 Th | 9.500.000,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 13 | Operasional Perbekel | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan dukungan kegiatan baik bidang adat & Budaya, Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan | 1 Th | 55.000.000,00 | | | | | Kaur Perencanaan |
| | Sub Bidang Pertanahan | | | | | | 23.000.000,00 | APBDes | V | | | Kaur Perencanaan |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | 2.273.235.500,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | | | | | | 185.622.500,00 | APBDes | V | | | |
| | 1 | - Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | | | | | | | | | | |
| | | Bantuan Pakaian Seragam PAUD Bagi KK Miskin | Desa taro | 1 Paket | Meringankan Beban Masyarakat Miskin | 30 Hr | 17.500.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 2 | - Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAU D, dst) | | | | | | | | | | |
| | | Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain di PAUD Sedesa Taro | Desa taro | 5 Unit | Meningkatkan Minat Belajar | 30 Hr | 31.500.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | Insentif Guru Paud | Desa taro | 13 Orang | Memenuhi kesejahteraan Guru Paud | 12 Bulan | 15.600.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 3 | - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bagi Siswa SD Sedesa Taro | Desa taro | 6 SD | Memberikan dukungan kegiatan belajar Bagi Siswa SD | 10 Prtm | 28.772.500,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 4 | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanzar Belajar Milik Desa ** | Desa taro | 1 Unit | Menjamin keberadaan Sapras Perpustakaan dalam kondisi baik | 30 Hr | 22.500.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 5 | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | Desa taro | 8 Unit | Menjamin keberadaan Sapras PAUD dalam kondisi baik | 30 Hr | 18.750.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 6 | - Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | | | | | | | | | | |
| | | Pemberian Honor Penjaga Perpustakaan Desa | Desa taro | 1 Orang | Menjamin keberadaan Perpustakaan yang semakin maksimal | 1 Th | 6.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 7 | - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa taro | 14 Dusun | Memberikan dukungan kegiatan belajar Bagi Siswa Berprestasi | 30 Hr | 45.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 2 | Sub Bidang Kesehatan | | | | | 724.863.000,00 | APBDes | V | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Balita | 12 Kl | 64.176.000,00 | | | | | | |
| | | Insentif Kader Posyandu | Desa Taro | 60 Orang | Memberikan insentif | 1 Th | 84.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | PMT Lansia | Desa Taro | 615 Orang | Memberikan Makanan Tambahan Bagi Lansia | 1 Th | 30.750.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 2 | Sosialisasi/Penyuluhan Penggunaan Garam Beryodium (GAYO) | Desa Taro | 14 Banjar | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat | 1 Th | 26.300.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 3 | - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, CIII) | Desa Taro | 60 Orang | Meningkatkan Pengetahuan masyarakat bidang kesehatan | 30 Hr | 12.280.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 4 | - BKR | Desa Taro | 14 Dusun | Program Kesetaraan Gender, Penangggulangan Penyalahgunaan Narkotika, HIV/AIDS,Serta Penyakit Menular | 30 Hr | 26.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 5 | - Pembinaan kader Jumatik | Desa Taro | 14 Orang | Memfasilitasi Kegiatan Kader | 5 Prtm | 17.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 6 | - Kegiatan Sosialisasi Posyandu Jiwa | Desa Taro | 14 Dusun | Memberikan Pemahaman terkait Pelaksanaan Posyandu Jiwa | 2 Prtm | 15.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 7 | - Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | Desa Taro | 14 Dusun | Membudidayakan Sistem Pengobatan Tradisional | 30 Hr | 15.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 8 | - Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Poskesdes /PKD | Desa Taro | 14 Dusun | Menjamin keberadaan Sapras Posyandu dalam Kondisi Baik | 30 Hr | 9.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 9 | Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Posyandu | Desa Taro | 14 Dusun | Meningkatkan Pelayanan Posyandu di Masing - masing Dusun | 60 Hr | 140.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | 10 | - Penanganan dan Pencegahan Covid 19 | Desa Taro | 14 Dusun | Mengantisipasi perkembangan kasus Positif 19 | 12 Bulan | 150.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | | | | | | 30.000.000,00 | APBDes | V | | | | |
| | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | 1 | - Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa | Desa Taro | 5 Unit | Menata Keasrian Batas Desa | 30 Hr | 15.000.000,00 | | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 2 | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan Gambaran Perencanaan Tata Ruang Desa | 30 Hr | 15.000.000,00 | | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | | | | | | | 805.000.000,00 | APBDes | V | | | | |
| | 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | 1 | - Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, CIII) | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Bedah Rumah Bagi RTM | Desa Taro | 14 Dusun | Memberikan Tempat Tinggal Yang Layak Huni Bagi RTM | 120 Hr | 125.000.000,00 | | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 2 | - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, CIII) ** | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Toilet di tempat Pengelolaan Material Sampah | Desa Taro | 2 Unit | Menjaga Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan | 120 Hr | 65.000.000,00 | | | | | | Kasi Kesejahteraan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembangunan Tempat Residu | Desa Taro | | Menampung Residu Sementara sebelum diangkut ke TPA | | 55.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Penataan Area Tempat Pengelolaan Material Sampah | Desa Taro | 1 Paket | Melanjutkan Rencana Pembangunan Tata Ruang Tempat Pengolahan Material | 120 Hr | 125.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Pengadaan Peralatan & Sarana Prasarana Penunjang kegiatan | Desa Taro | 1 Paket | meningkatkan sarana prasarana dalam upaya penganganan sampah | 60 Hr | 75.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Operasional Pengelolaan sampah | Desa Taro | 12 Bulan | Melancarkan kegiatan & Memberikan kesejahteraan Kepada Pengelola Sampah | 1 Th | 125.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Biaya Pemeliharaan | Desa Taro | 1 Tahun | menjamin peralatan dalam kondisi siap dioperasikan | 1 Th | 25.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 3 | - Iain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jamban Bagi RTM | Desa Taro | 14 Dusun | Menjaga Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan | 120 Hr | 70.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | 51.750.000,00 | APBDes | V | | | |
| | | 1 | - Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Desa Taro | 14 Dusun | Menerapkan Gaya Hidup Sehat Melalui kebersihan Lingkungan | 2 Prtm | 6.750.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 2 | - Iain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | Lomba Kebersihan Lingkungan Tingkat Desa | Desa Taro | 14 Dusun | Menjaga Kelestarian Lingkungan | 1 Th | 45.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | | | | | | 26.000.000,00 | APBDes | V | | | |
| | | 1 | - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, CIII) | Desa Taro | 14 Dusun | Memberikan Informasi dalam upaya Menjaga Transparasi | 1 Th | 26.000.000,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 2 | Pembangunan Pondasi PJU | Desa Taro | 70 Unit | Menjamin keamanan lingkungan terutama di malam hari | 1 Th | 105.000.000,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 7 | Sub Bidang Pariwisata | | | | | | 450.000.000,00 | APBDes | V | | | |
| | | 1 | - Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | Desa Taro | 14 Dusun | Mengembangkan Potensi - Potensi yang Ada Di Masing-masing Dusun sedesa taro | 1 Th | 200.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 2 | Pembangunan Balai serba Guna di Obyek Wisata dlod Sema ( Semara Ratih ) | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang DTW | 1 Th | 250.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | | | | 2.511.035.000,00 | APBDes | V | | | |
| | 1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | | | | 12.750.000,00 | | | | | |
| | | 1 | - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Desa Taro | 14 Dusun | menjamin keamanan lingkungan | 2 prtm | 12.750.000,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | | | | 1.720.985.000,00 | APBDes | V | | | |
| | | 1 | - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Desa Taro | 14 Dusun | melestarikan Seni, Adat dan Budaya Bali | 30 Prtm | 85.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | 2 | - Pengriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Desa Taro | 1 Klmpk | Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lomba | 3 Kali | 35.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | 3 | Hut Kota Gianyar | Desa Taro | 1 Klmpk | Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lomba | 1 Th | 15.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | 4 | Bulan Bahasa | Desa Taro | 14 DP | melestarikan Seni, Adat dan Budaya Bali | 1 Th | 10.985.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Keagamaan (Haroyah Hari Besar Islam, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa | Desa Taro | 14 Banjar | daerah | 1 Th | 45.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 7 | - lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Desa Taro | 23 Sebak Abian | Memelihara dan melestarikan adat dan budaya | 1 Th | 1.495.000.000,00 | BKK Prov ( Subak ) | | | Kasi Pelayanan |
| 3 | **Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | 635.700.000,00 | APBDes | V | | |
| | 1 | - Pengriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Desa Taro | 14 Banjar | Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lomba / Iven | 1 Th | 25.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 2 | - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | Desa Taro | 1 Paket | Memfasilitasi Generasi muda dalam kegiatan Olahraga | 1 Th | 22.500.000,00 | | | | Kasi Pelayan |
| | 3 | Pembinaan & Pengukuhan Struktur kepengurusan & Keanggotaan Karang taruna | Desa Taro | 1 Paket | Meningkat kreatifas kelembagaan Katar | | 21.000.000,00 | | | | Kasi Pelayan |
| | 4 | - Bulan Bung Karno | Desa Taro | 1 Paket | Memperingati Jasa Pahlawan | 1 Th | 11.500.000,00 | | | | Kasi Pelayan |
| | 5 | - lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* | Desa Taro | 14 Banjar | Memfasilitasi Generasi muda dalam kegiatan Olahraga | 1 Th | 26.500.000,00 | | | | Kasi Pelayan |
| | 6 | Pembangunan Saruna Prasarana Olahraga ( Sorga ) | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan Fasilitas Olahraga Bagi Masyarakat | 120 Hr | 529.200.000,00 | | | | Kasi Kesejahteraan |
| 4 | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** | | | | | | 141.600.000,00 | APBDes | V | | |
| | 1 | - Pembinaan LKMD /LPM/LPMD | Desa Taro | 14 Orang | Meningkatkan peran serta LPM Dalam Proses pelaksanaan Pembangunan Desa | 7 Prtm | 12.600.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 2 | - Pembinaan PKK | Desa Taro | 70 Orang | Memfasilitasi Kegiatan PKK | 1 Th | 41.500.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 3 | Lomba Yel - yel | Desa Taro | 12 Orang | Memfasilitasi Kegiatan PKK | 1 Th | 25.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 4 | Penyuluhan 4 Pokja | Desa Taro | 70 Orang | Memfasilitasi Kegiatan PKK | 1 Th | 12.500.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 5 | Lomba Hatinya PKK | Desa Taro | 70 Orang | Memfasilitasi Kegiatan PKK | 1 Th | 15.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 6 | Lomba Cipta Menu PKK | Desa Taro | 10 Orang | Memfasilitasi Kegiatan PKK | 1 Th | 15.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 7 | Lomba HKG PKK | Desa Taro | 70 Orang | Memfasilitasi Kegiatan PKK | 1 Th | 20.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** | | | | | | | 1.945.850.000,00 | APBDes | V | | |
| 1 | **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan** | | | | | | 135.100.000,00 | APBDes | V | | |
| | 1 | - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonolog Tepat Guna untuk Pertanian Peternakan ** | Desa Taro | 14 Banjar | Meningkatkan pengetahuan petani dalam upaya pengolahan lahan dan hasil produksinya | 7 Prtm | 17.650.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 2 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | Desa Taro | 1 Paket | meningkatkan hasil Produksi pertanian dan peternakan | 1 T | 50.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 3 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Desa Taro | 1 Paket | meningkatkan hasil Produksi pertanian dan peternakan | 1 T | 50.000.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| | 4 | - lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan* | Desa Taro | 14 Banjar | Meningkatkan pengetahuan petani dalam upaya pengolahan lahan dan hasil produksinya | 7 Prtm | 17.450.000,00 | | | | Kasi Pelayanan |
| 2 | **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa** | | | | | | 175.500.000,00 | APBDes | V | | |
| | 1 | - Peningkatan kapasitas kepala Desa | Desa Taro | 1 Orang | Meningkatkan Kinerja Pemdes | 2 Prtm | 40.500.000,00 | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 2 | - Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Desa Taro | 21 Orang | Meningkatkan Kinerja Pemdes | 1 Prtm | 75.500.000,00 | | | | Kasi Pemerintahan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - Desa | Desa Taro | 2 Orang | Meningkatkan Kinerja Perang | | | | | | | | |
| 3 | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga** | | | | | **93.250.000,00** | **APBDes** | **V** | | | | |
| 1 | Iain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Desa Taro | 14 Banjar | Meingkatkan upaya perlindungan kepana anak dan keluarga | *1 Th* | 35.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Kader BKB | Desa Taro | 14 Banjar | Meingkatkan upaya perlindungan kepana anak dan keluarga | *1 Th* | 31.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 3 | Pelatihan dalam rangka mendukung program gianyar kota layak anak | Desa Taro | 14 Banjar | Mewujudkan gianyar kota layak anak | *1 Prtm* | 7.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 4 | Sosialisasi / Bimtek Kader Posyandu & kader Jumatik | Desa Taro | 14 Banjar | Meningkatkan kapasitas kader | *2 Prtm* | 12.750.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Kader Menuju Generasi Emas | Desa Taro | 14 Banjar | Menuju Generasi Emas | *1 Th* | 6.500.000,00 | | | | | | |
| 4 | **Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )** | | | | | **178.500.000,00** | *APBDes* | *V* | | | | |
| 1 | Pelatihan Pengolahan Makanan / Pangan | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan Kapasitas Ibu Rumah Tangga | *5 Prtm* | 11.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 2 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan perekonomian masyarakat | *1 Th* | 70.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 3 | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan IRT | Desa Taro | 1 Paket | Memberdayakan masyarakat dalam usaha kecil dan IRT | *7 Prtm* | 35.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 4 | Kegiatan pelatihan Pertanian Organik | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan Kapasitas Petani dalam pertanian Organik | *5 Prtm* | 15.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 5 | Kegiatan pelatihan Pertanian Hydroponik | Desa Taro | 1 Paket | Meningkatkan Kapasitas Petani dalam pertanian Hydroponik | *5 Prtm* | 15.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 6 | Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah / limbah bagi Kader Kebersihan Desa | Desa Taro | 1 Paket | mendukung program pemdes dalam mewujudkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga | *5 Prtm* | 12.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 7 | Kegiatan Inovasi Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan Masyarakat | Desa Taro | 5 Kelompok | Menciptakan Lapangan Pekerjaan | *1 Th* | 19.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 5 | **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal** | | | | | **83.500.000,00** | *APBDes* | *V* | | | | |
| 1 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | Desa Taro | 6 Orang | Meningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDES | *7 Prtm* | 8.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| | Iain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyertaan Modal Ke Bumdes | Desa Taro | 1 Paket | Mendukung kegiatan pengelolaan ddan Pengembangan Bumdes | *1 Th* | 75.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 6 | **Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD ( Pelayanan Sosial Dasar )** | | | | | **895.000.000,00** | *APBDes* | *V* | | | | |
| 1 | Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) | Desa Taro | 71 Orang | Memberikan Kesejahteraan Kepada Kader | *12 Bulan* | 110.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 2 | Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan | Desa Taro | 14 Banjar | meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | *12 Bulan* | 65.000.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 3 | Sosialisasi lima paket kegiatan konvergensi pencegahan stunting | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan Pemahaman kepada masyarakat dalam percepatan penanganan stuting | *3 Prtm* | 12.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |
| 4 | Sosialisasi gerakan aman pangan | Desa Taro | 1 Paket | Memberikan Pemahaman kepada masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan | *3 Prtm* | 7.500.000,00 | | | | | | Kasi Pelayanan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | | | masyarakat yang terdampak COVID 19 tetap terjaga | 5 Thn | 650.000.000,00 | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Kegiatan Pupa Aman | Desa Taro | 1 Paket | Mendukung Kegiatan PKK | 1 Th | 50.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| 7 | **Sub Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal** | | | | | | | **105.000.000,00** | *APBDes* | *V* | | | |
| | 1 | | Pengelolaan informasi dan komunikasi | Desa Taro | 14 Banjar | mewujudkan Desa Digital & Desa Pintar | *12 Bulan* | 85.000.000,00 | | | | | Kasi Pemerintahan |
| | 2 | | Kegiatan Pestival Jerami | Desa Taro | 14 Banjar | Meningkatkan Kreatifitas dalam pengelolaan Potensi yang ada | *1 Ls* | 20.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| 8 | **Sub Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Sarpras Ekonomi** | | | | | | | **280.000.000,00** | *APBDes* | *V* | | | |
| | 1 | | Pengelolaan Produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan | Desa Taro | 14 Banjar | Mendukung program ketahanan pangan | *1 Th* | 155.000.000,00 | | | | | Kasi Kesejahteraan |
| | 2 | | Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difocuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa | Desa Taro | 14 Banjar | mendukung kegiatan dalam upaya mengembangkann Produk Unggulan Desa | *1 Th* | 125.000.000,00 | | | | | Kasi Pelayanan |
| | | | | | | | JUMLAH TOTAL | 9.335.722.710 | | | | | |

Taro, 22 September 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

Sekretariat Desa

T A R O

( I Made Rupa )

Mengetahui

Perbekel Taro

I Wayan Warka

Dipindai dengan CamScanner

XV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2022

DESA : Taro
KECAMATAN : Tegallalang
KABUPATEN : Gianyar
PROVINSI : Bali

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) |
| I | Bidang Sosial Budaya | | Penataan Obyek Wisata Religi di Desa Taro | Desa Taro | 14 Dusun | Menunjang Kegiatan Desa Wisata | 120 Hari | 1.400.000.000 |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Purana , Awig - Awig & Perarem Di Desa Adat Sedesa Taro | Desa Taro | 4 Dusun | Memastikan Hak Asal - Usul & Memberikan Dasar Hukum yang jelas di lingkungan Desa Adat | 120 Hari | 300.000.000 |
| II | Bidang Fisik dan Insfrastruktur | 1 | Rehabilitasi Jalan Di Br. Bonjaka , Sebatu - Br. Sanggaji Taro | Desa Taro | 3.500 m | Melancarkan Transportasi lalu lintas | 120 Hari | 3.500.000.000 |
| | | 2 | Pavingisasi jalan di Pura Agung Menuju Pura Puseh di Desa Pakraman Puakan | Bajar Puakan | 725 m | jalan alternatif memecah kemacetan | 120 Hari | 225.000.000 |
| | | 3 | Pembangunan DPT Dijalan Penghubung Desa Taro - Desa Sebatu | Desa Taro - Desa Sebatu | 225 M | Mengantisipasi Terjadinya Longsor | 120 Hari | 3.150.000.000 |
| | | 4 | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Di Banjar Pakuseba | Br.Pakuseba | 2.500 M | Melancarkan Transportasi lalu lintas | 90 Hari | 2.500.000.000 |
| | | 5 | Rehabilitasi Jalan Utama Dibanjar Tatag | Br.Tatag | 2.500 M | Melancarkan Transportasi lalu lintas | 120 Hari | 2.250.000.000 |
| | | 6 | Rehabilitasi Jalan Utama Dibanjar Patas | Banjar Patas | 2.155 M | Melancarkan Transportasi lalu lintas | 120 Hari | 2.350.000.000 |
| | | 7 | Pembangunan Jalan & Peningkatan Jembatan Di Br.Alas Pujung | Br.Alas Pujung | 1.850 M | Melancarkan Transportasi lalu lintas | 120 Hari | 3.700.000.000 |
| | | 8 | Bedah Rumah | Desa Taro | 28 Unit | Memberikan Tempat Ynag Layak Huni Bagi RTM | 120 Hari | 840.000.000 |
| | | 9 | Pembangunan Jamban | Desa Taro | 105 Unit | Menjaga Kesehatan Lingkungan | 90 Hari | 300.000.000 |
| | | 10 | Pembangunan Drainase di Sepanjang Jalan Di Br.Tatag | Banjar Tatag | 3.150 M | Mengantisipasi Terjadinya Luapan Air | 120 Hari | 1.417.500.000 |
| | | 11 | Pembangunan Jalan Pertanian di Br.Let | Banjar Let | 1.125 M | Memperlancar Akses Transportasi Untuk Mengangkut Hasil Pertanian | 120 Hari | 618.750.000 |
| | | 12 | Pavingisasi Jalan Lingkungan Di Banjar Let | Banjar Let | 325 m | Menata & Meningkatkan Kualitas Jalan Lingungann | 120 Hari | 170.000.000 |
| | | 13 | Pembangunan Got Di Lingkungan Br.Patas | Banjar Patas | 1.475 M | Mengantisipasi Terjadinya Luapan Air | 120 Hari | 663.750.000 |
| | | 14 | Sambungan Got Peletasan Di Sepanjang Jalan Pertanian Di Br.Pisang Kaja | Br.Pisang Kaja | 450 M | Mengantisipasi Terjadinya Luapan Air | 120 Hari | 202.500.000 |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Pembangunan Jalan Pertanian Di Br.Belong | Banjar Belong | 760 M | Memperlancar Akses Transportasi Untuk Mengangkut Hasil Pertanian | 120 Hari | 418.000.000 |
| | 16 | Pembangunan Sederan di Br.Tebuana | Br.Tebuana | 85 M | Mengantisipasi Terjadinya Tanah Longsor | 120 Hari | 925.000.000 |
| | 17 | Pembangunan Sederan Pura Puseh Di Br.Belong | Br.Belong | 45 M | Mengantisipasi Terjadinya Tanah Longsor | 120 Hari | 515.000.000 |
| | 18 | Pengadaan Truck Sampah | Desa Taro | 2 Unit | Meningkatkan Fasilitas Pengelola Bank Sampah | 30 Hari | 900.000.000 |
| | 19 | Pembangunan Drainase Di Depan Sekolah SMP N.4 Tegallalang | Desa Taro | 245 M | Mengantisipasi Luapan Air ke Halaman Sekolah | 120 Hari | 325.000.000 |
| | 20 | Pembangunan Tembok Penyengker Di SMK N.2 Tegallalang | Br.Patas | 400 m | Menjaga keamanan Dan Menata Keasrian Sekolah | 120 Hari | 700.000.000 |
| | 21 | Penataan Taman Di Sepanjang Jalan Utama Di Desa Taro | Desa Taro | 1 Ls | Pengembangan Desa Wisata | 120 Hari | 250.000.000 |
| | 22 | Penerangan Jalan di Jalan Utama Sedesa Taro | Desa Taro | 1 Ls | Memberikan Kenyamanan Pengguna Jalan | 120 Hari | 650.000.000 |
| | 23 | Pemasangan Jaringan Internet ditempat - Tempat Strategis di Desa Taro | Desa Taro | 1 Ls | Meningkatkan akses komunikasi melalui media sosial | 30 Hari | 215.000.000 |
| | 24 | Penigkatan Sarana Prasarana Air Minnum di Desa Taro | Desa Taro | 14 Banjar | Menjamin kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat | 120 Hari | 375.000.000 |
| | | | | | | **Jumlah Per Bidang 2** | **27.160.500.000** |
| I | Bidang Ekonomi | 1 | Pengadaan Mesin Pencacah Di Fasilitas Pengelolaan Material Sampah | Desa Taro | 1 Unit | Membantu Pencacahan Sampah Organik untuk Meningkatkan hasil produksi Pupuk Organik Di Fasilitas Pengelolaan Material Sampah | 1 Th | 125.000.000 |
| | | 2 | Bantuan Mesin Jarit Bagi Penjarit | Desa Taro | 14 Unit | Memberikan Sarana Prasarana Penunjang bagi Penjarit | 1 Th | 238.000.000 |
| | | 3 | Bantuan Permodalan untuk Pengembangan Desa Wisata | Desa Taro | 1 Paket | mewujudkan Desa Taro Menjadi Desa Wisata | 1 Th | 1.000.000.000 |
| | | | | | | | **Jumlah Per Bidang 3** | **1.363.000.000** |
| IV | Bidang Aparatur Pemerintahan Desa | 1 | Pengembangan Desa Wisata Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Desa Taro | 1 Ls | mewujudkan Desa Taro Menjadi Desa Wisata | 1 Th | 500.000.000 |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pengadaan Sarana - Prasarana pengolah Sampah Non Organik | Desa Taro | 1 Unit | memberikan fasilitas peralatan pengolahan Saampah Non Organik | 120 Hari | 475.000.000 |
| 3 | Pengadaan Sarana - Prasarana Komunikasi ( HT ) bagi Hansip Sedesa Taro | Desa Taro | 28 Unit | meningkatkan koordinasi bidang keamanan desa | 60 Hari | 49.000.000 |
| | | | | | Jumlah Per Bidang 4 | 500.000.000 |
| | | | | | **JUMLAH TOTAL** | **27.660.500.000** |

Mengetahui :
Perbekel Taro

I WAYAN WARKA

Taro, 22 September 2020
Ketua Tim Penyusun PKP Desa

I MADE RUPA